

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas maka penulis telah melakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap beberapa bahan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Bahan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia medis seorang pasien, pentingnya untuk menyimpan rahasia medis pasien dan perlindungan hukum yang diberikan. Maka dari itu, penulis telah mendapatkan hasil penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap informasi medis pasien COVID-19 sebagai berikut:

Data sekunder yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Tentang Informasi Medis

Kerahasiaan medis merupakan sesuatu hal yang sangat penting, terlebih di dalamnya sangat berkaitan dengan hak privasi seseorang, berarti informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya orang tertentu yang berhak mengetahuinya. Kerahasiaan medis telah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pelayanan kesehatan dapat digambarkan bahwa tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen pengguna

jasa pelayanan kesehatan. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini antara lain yaitu Pasal 4 dan 5 yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Sedangkan Pasal 6 dan 7 yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha.

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Dimana terdapat ketentuan mengenai kewajiban seorang dokter yang diatur dalam Pasal 51 yang berbunyi:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:


- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi maka bisa dilakukan upaya hukum dengan cara melaporkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dimana menurut Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “ untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan juga dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.” Selain itu juga di dalam Pasal 8 huruf b menjelaskan bahwa KKI mempunyai wewenang yaitu : “menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi.” Pada UU Praktik Kedokteran juga menegaskan bahwa masyarakat atau seorang pasien dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) itu tertera di dalam Pasal 66 yang berbunyi : “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau kedokteran gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” Apabila beberapa upaya hukum tersebut dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran atau dinyatakan bersalah dengan sanksi disiplin yaitu: 1) Pemberian peringatan tertulis, 2) pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, 3) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Selain itu terdapat sanksi lain yaitu sanksi pidana dalam Pasal 79 sendiri berbunyi sebagai berikut :

c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 17 terdapat informasi yang dapat dikecualikan yaitu:

- 
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan akan menghambat proses jalannya penegakan hukum meliputi:
 1. Menghambat proses penyelidikan serta penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkap data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan dan mengancam keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Membahayakan keamanan, peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum;
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan akan membahayakan keamanan dan pertahanan negara:
 1. Informasi tentang strategi, intelejen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perancangan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan dan/atau instalasi militer;
 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. Sistem persandian negara; dan/atau

7. Sistem intelejen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tariff, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau *property*;
 5. Rencana awal investasi asing;
 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan hubungan luar negeri:
1. Posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. Korespondensi diplomatik antar negara;
 3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau;

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berkaitan dengan kerahasiaan medis pasien juga diatur pada Pasal 57 ayat (1) undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut “setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Dan kemudian pada ayat (2) mengatur sebagai berikut:

Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:


- a. Perintah undang-undang;
- b. Perintah pengadilan;
- c. Izin yang bersangkutan;
- d. Kepentingan masyarakat; atau
- e. Kepentingan orang tersebut

- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

Berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki pasien, maka Pasal 32 UU tersebut mengatur sebagai berikut:

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai tata-tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- b. Memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pasien;
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

- 
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 - g. Memilih dokter dan kelas perawat sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 - h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar rumah sakit;
 - i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 - k. Memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 - n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
 - o. Mengajukan usul, saran, perbaikan, atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;
 - p. Menolak layanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - q. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 38 UU tersebut mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan peraturan menteri.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai sanksi apabila pihak rumah sakit melakukan pelanggaran yang terdapat

dalam Pasal 29 ayat (2) jika terjadi pelanggaran atas kewajiban rumah sakit untuk melindungi hak-hak pasien maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu:

- a. Teguran;
- b. Teguran tertulis;
- c. Denda dan pencabutan izin rumah sakit.

f. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Dalam peraturan tersebut mengatur tentang wajib menjaga kerahasiaan kesehatan dari pasien. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 58 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan wajib : “menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan”. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur wajib menyimpan rekam medis yang diatur pada Pasal 70 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: “Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan”.

Peraturan tentang rahasia kesehatan juga diatur pada Pasal 73 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: “setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan”. Sedangkan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan penerima

pelayanan kesehatan, pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan penerima pelayanan kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berkaitan dengan data pribadi seseorang yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut”.

- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Dalam ketentuan ini diatur tentang penyimpanan rekam medis pasien yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Peraturan tersebut juga tentang ruang lingkup rahasia kedokteran, kewajiban menyimpan dan juga pembukaan rahasia kedokteran. Hal

mengenai ruang lingkup rahasia kedokteran sendiri diatur pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Rahasia Kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:

- a. identitas pasien;
- b. kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan
- c. hal lain yang berkenaan dengan pasien.

Kemudian Pasal 4 ayat (2) yang mengatur tentang siapa yang berhak atau wajib untuk menyimpan rahasia kedokteran. Pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

- a. Dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi pasien;
- b. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- d. Tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Badan hukum/korporasi/ dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. Mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Lalu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, Pasal 9 peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam

rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum.

- b. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik profesi atau majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- c. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.
- d. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Audit medis;
 - b. Ancaman kejadian luar biasa/wabah penyakit menular;
 - c. Penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;
 - d. Pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan
 - e. Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.
- e. Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Terkait COVID-19

Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan COVID-19 ini diatur pada:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Virus corona yang ada saat ini termasuk wabah penyakit menular karena efek dan dampaknya yang ditimbulkan sama dengan yang telah dijelaskan dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular. Pada Pasal 1 huruf a dan b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 huruf a berbunyi:

Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular

dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pasal 1 huruf b berbunyi sebagai berikut: “sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.” Dan dalam undang-undang tersebut juga berisi tentang jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, daerah wabah, upaya penanggulangan serta hak dan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia mengatur mengenai hak untuk mendapatkan informasi dimana dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.”

Ayat (2) : “setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 154 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan”.

d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Kedaruratan kesehatan masyarakat menurut UU Keekarantinaan Kesehatan diatur pada Pasal 1 angka 2 yaitu:

Kedaruratan kesehatan masyarakat ialah adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Dalam Pasal 13 undang-undang ini mengatur sebagai berikut ayat 1: “Pada kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara lain dan/atau organisasi internasional”

Ayat (2) dalam pasal ini mengatur sebagai berikut:

Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gejala dan tanda, faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan, serta tindakan yang harus dilakukan.

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

Pada keputusan presiden ini dimana menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yang kemudian wajib dilakukan penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam

keputusan tersebut berisi menetapkan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan penanggulangan.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Dalam situasi pandemi COVID-19 melakukan penanggulangan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Dalam Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Selain itu dalam Pasal 6 PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular bahwa yang bertanggung jawab adalah menteri kesehatan dan di ayat (2) mengatur bahwa dalam upaya penanggulangan menteri berkoordinasi dengan menteri lain atau pimpinan instansi lain.

- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya

Keputusan tersebut berisi bahwa infeksi novel coronavirus (infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah

maka dari itu harus dilakukan upaya penanggulangan atau pencegahan untuk menekan penyebaran virus ini. Dalam keputusan ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan yang meliputi: komunikasi resiko, edukasi kesehatan masyarakat, melakukan kesiapsiagaan, deteksi dan pelaksanaan koordinasi lintas sector. Kemudian seluruh unit lingkungan kementerian kesehatan terus melakukan komunikasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan sesuai tugas dan fungsinya dalam mencegah penyebaran Infeksi Novel coronavirus di wilayah Indonesia.

- h. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan Dan Penelitian Dalam Konteks Pandemi COVID-19.

Dalam surat keputusan tersebut menjelaskan bahwa identitas pasien atau orang dengan maupun tanpa gejala klinis dengan diagnosis positif COVID-19 tetap harus dilindungi. Dalam keadaan tertentu dapat dibuka dengan sangat terbatas yaitu hanya sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat, usia dan kronologi terbatas hanya yang relevan dengan penularan. Sedangkan informasi klinis sebaiknya tidak dibuka pengecualian hanya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi medis pasien COVID-19

Keterbukaan informasi publik saat ini memanglah sangat diperlukan, apalagi di era modern ini dimana setiap aspek masyarakat mampu mengakses informasi publik dengan sangat mudah. Maka dari itu, tuntutan terhadap keterbukaan informasi publik sangat tinggi, hal tersebut harus diikuti dengan keabsahan dan keaslian dari berita tersebut. Di masa pandemi saat ini segala informasi yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19 sangatlah sensitif, tidak terkecuali mengenai informasi kerahasiaan medis seorang pasien yang diharapkan untuk bisa menekan penyebaran virus saat ini. Hal yang perlu diperhatikan bahwa setiap informasi yang tertera merupakan hak dari seseorang pasien, mulai dari identitas hingga penyakit yang dideritanya, maka dari itu setiap hal yang berhubungan dengan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan diwujudkan melalui jaminan pemberian kesehatan dan perlindungan yang aman dan berkualitas. Walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tetapi di dalamnya belum mengatur siapa pihak yang boleh *tracing* atau mengakses data tersebut. Pengaturan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi kerahasiaan medis pasien COVID-19 tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat hal-hal yang berkaitan mengenai pengaturan kerahasiaan medis pasien terlebih di masa pandemi saat ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 51 huruf c dan Pasal 48 ayat (1)

Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang disitu dikatakan bahwa : “ merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kewajiban seorang dokter, dimana kewajiban tersebut muncul karena adanya hak dari orang lain yaitu pasien. Bunyi dari peraturan tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan UU Kesehatan Pasal 57 ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya karena keduanya memiliki asas *lex specialis* jika membahas tentang rahasia medis pasien. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.

Dalam UU Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (2) mengatur bahwa rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, penegakan hukum, permintaan pasien dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan di dalam UU Kesehatan Pasal 57 ayat (2)

dimana hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tersebut. Selain itu, pengaturan di dalam UU Wabah Penyakit Menular juga mengatur mengenai upaya penanggulangan yang wajib dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pembukaan rahasia kedokteran tersebut sebagai salah satu cara mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan wabah.

2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 32 huruf I dan Pasal 38 ayat (1)

Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur sebagai berikut : “mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data-data medis di dalamnya”. Artinya rumah sakit atau segala pihak yang berkaitan langsung dengan pasien wajib menjaga privasi atau informasi medis pasien seperti identitas atau jenis penyakit yang diderita pasien yang biasanya dituangkan di dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya. Selain itu di dalam Pasal 38 ayat (1) juga diatur bahwa rumah sakit wajib menjaga rahasia kedokteran, itu berarti rumah sakit tidak boleh memberikan informasi tentang rahasia kedokteran kepada orang lain kecuali sesuai ketentuan yang telah diatur pada ayat (2) pasal ini. Isi kedua Pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur di dalam Pasal 48 UU Praktik

Kedokteran dan Pasal 57 ayat (1) UU Kesehatan dimana rahasia medis pasien atau rahasia kedokteran merupakan hak pribadi seorang pasien.

Pada masa wabah ini pembukaan rahasia medis pasien menjadi relevan karena sebagai bentuk untuk mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan. Dalam UU Rumah Sakit sendiri di dalam Pasal 38 ayat (2) bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, atas persetujuan pasien atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hanya pihak yang memiliki kewenangan yang bisa mengakses data-data tersebut karena hal tersebut berkaitan dengan rahasia jabatan yang diatur oleh UU Keterbukaan Informasi Publik.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 huruf h

Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat dikecualikan adalah segala bentuk informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap kerahasiaan seseorang seperti riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya di dalam peraturan keterbukaan informasi publik terdapat informasi-informasi yang bisa dikecualikan untuk tidak dibuka dimuka umum salah satunya adalah mengenai informasi

kesehatan seseorang. Jika berbicara mengenai informasi rahasia medis pasien maka akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*. Dimana UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan dan UU Rumah Sakit merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Jika dikaitkan dengan keempat undang-undang tersebut maka UU Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan perlindungan terhadap rahasia kondisi kesehatan seseorang yang dianggap sebagai informasi pribadi.

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) mengatur tentang hak badan publik dimana rahasia jabatan merupakan informasi yang tidak bisa diberikan kepada publik. Rahasia jabatan sendiri merupakan rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan di badan publik. Di masa pandemi saat ini rahasia jabatan sangat penting dalam pembukaan informasi rahasia medis pasien. Contohnya adalah menteri kesehatan atas jabatannya diperbolehkan untuk mengakses informasi data-data pasien COVID-19 karena memiliki wewenang untuk itu. Sedangkan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk mengakses data-data tersebut.

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57

Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan *lex specialis* jika berbicara mengenai kerahasiaan medis seseorang karena dalam Pasal 57 ayat (1) peraturan ini mengatur bahwa : “setiap orang berhak atas rahasia kesehatan pribadinya yang telah telah

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Pada dasarnya ketentuan yang diatur oleh Pasal 57 UU Kesehatan tidak jauh berbeda dengan Pasal 38 UU Rumah Sakit, Pasal 48 UU Praktik Kedokteran dan ketentuan di dalam UU Tenaga Kesehatan.

Berkaitan dengan kondisi wabah COVID-19 saat ini terdapat pengecualian yang diatur oleh ayat (2) jika berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat maka ketentuan terhadap hak dan atas rahasia kondisi kesehatan tidak berlaku. Tetapi, tidak sembarang orang bisa membuka dan mengakses data atas rahasia kondisi kesehatan tersebut melainkan hanya pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Jika melihat ketentuan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan

- 5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58 ayat (1) huruf c dan Pasal 70 ayat (4)

Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan *lex specialis* jika berbicara mengenai kerahasiaan medis seseorang karena dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan wajib : “menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan”. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur wajib menyimpan rekam medis yang diatur pada Pasal 70 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: “Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan”. Dalam UU ini pada dasarnya melindungi rahasia medis dari pasien dan isinya tidak jauh berbeda dengan Pasal 57 UU Kesehatan tidak jauh berbeda dengan Pasal 38 UU Rumah Sakit, Pasal 48 UU Praktik Kedokteran.

Dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 UU Tenaga Kesehatan juga memperbolehkan untuk membuka rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 73 dimana kerahasiaan kesehatan pasien dapat diungkap sebagai bentuk pemenuhan terhadap undang-undang. Dalam masa pandemi tentu harus dilakukan upaya penanggulangan dan upaya pencegahan seperti yang diperintahkan dalam UU Wabah Penyakit Menular.

b. Subyek dan Obyek

Terdapat pengaturan tentang rahasia kedokteran yang meliputi: hak pasien, data dan informasi yang dicakup, dan kapan pembukaan rahasia selain itu subyek yang dimaksud adalah pihak yang wajib menjaga rahasia kedokteran. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Obyek

Obyek yang digunakan oleh peneliti adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan di dalamnya mengatur hal sebagai berikut:

a) Rahasia Medis Pasien

Ketentuan mengenai rahasia medis diatur dalam UU tentang Kesehatan, UU tentang Praktik Kedokteran, UU tentang Rumah sakit dan UU tentang Tenaga Kesehatan. Keempat undang-undang tersebut menegaskan bahwa rahasia medis tersebut merupakan hak pasien yang harus dilindungi. Dalam Pasal 17 UU tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa rahasia kesehatan seseorang merupakan informasi yang dikecualikan karena merupakan bentuk informasi pribadi. Selain itu berdasarkan UU tentang Praktik Kedokteran bahwa ketentuan mengenai rekam medis dan rahasia kedokteran diatur oleh peraturan menteri. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran menjelaskan sebagai berikut: identitas pasien, kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran dan hal lain yang berkenaan dengan pasien. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat (1) isinya tidak jauh berbeda.

Selain itu, rahasia medis yang merupakan informasi yang bersifat pribadi secara tidak langsung di atur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut mengatur penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus sesuai persetujuan.

b) Ketentuan Pembukaan Rahasia Medis Pasien

Kepentingan pembukaan ini juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerahasiaan medis yaitu UU tentang Kesehatan, UU tentang Praktik Kedokteran, UU tentang Rumah Sakit dan UU tentang Tenaga Kesehatan. Isi dari keempat undang-undang ini tidak jauh berbeda Rahasia tersebut baru bisa dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien yang bersangkutan, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain terdapat hak asasi manusia dimana setiap orang berhak untuk mencari dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia terlebih dalam kondisi kedaruratan kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan, data rahasia pasien COVID-19 sangat berguna untuk melakukan pelacakan seperti contohnya orang yang terakhir kali berkontak dengan penderita atau tempat yang terakhir kali dikunjungi. Namun disisi lain, peraturan terkait rahasia medis mengatur bahwa data tersebut

dibuka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembukaan data rahasia medis pasien COVID-19 itu sendiri dapat dilakukan secara terbatas dan hanya pihak yang memiliki kewenanganlah yang dapat mengaksesnya tentu bukan masyarakat umum.

2) Subyek

Dalam hal pengaturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan data medis tersebut terdapat subyek yang terlibat di dalamnya, subyek yang wajib untuk melindungi dan subyek yang wajib untuk dilindungi. Subyek tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pasien

Pasien merupakan subyek hukum yang harus dilindungi karena kerahasiaan medis ini merupakan hak privasi seorang pasien yang tidak boleh dicampuri atau dipublikasi oleh orang lain. Jika terjadi kondisi penyebaran wabah virus dan harus dilakukan pencegahan serta penanggulangan maka kerahasiaan medis ini bisa dibuka dengan pengawasan yang ketat dan hanya bisa diakses oleh pihak tertentu.

Hak pasien untuk mendapat perlindungan ini diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dimana pasien yang bertindak sebagai konsumen dalam

menerima pelayanan kesehatan harus mendapat hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa serta hak untuk dilayani secara benar dan jujur, selain itu juga diatur dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Peraturan tentang perlindungan terhadap hak pasien juga diatur pada Pasal 29 UU tentang Rumah Sakit dimana salah satu kewajiban rumah sakit adalah menghormati hak-hak pasien, Pasal 51 UU tentang Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (1) UU tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 57 ayat (1) UU tentang Kesehatan yang isinya tidak jauh beda yaitu menjaga kerahasiaan dari pasien atau penerima pelayanan kesehatan.

b) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan tentunya menempuh pendidikan ilmu kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki beberapa kelompok yang telah diatur pada undang-undang. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melindungi rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Dalam kondisi wabah saat ini tenaga kesehatan tetap harus menjunjung asas-asas yang mereka miliki seperti etika, profesionalitas, penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Menjaga rahasia kesehatan pasien telah diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan: setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau menjalankan praktik wajib menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan tenaga kesehatan, UU ini merupakan salah satu dari undang-undang *lex specialis* jika berkaitan dengan rahasia medis pasien. Dalam undang-undang ini isinya tidak jauh berbeda dengan dengan undang-undang yang berkaitan satu sama lainnya yaitu Pasal 48 UU tentang Praktik Kedokteran, Pasal 57 UU tentang Kesehatan, Pasal 38 UU tentang Rumah Sakit.

Selain tenaga kesehatan terdapat pihak lain yang juga terlibat yaitu seorang tenaga medis atau yang biasa disebut dokter dan dokter gigi. Tenaga medis merupakan bagian dari tenaga kesehatan meskipun telah dikeluarkan putusan mengenai *judicial review* terhadap UU tentang Tenaga Kesehatan dan tenaga medis tidak lagi diatur dalam undang-undang tersebut. Tenaga medis wajib untuk melindungi hak pasien tak terkecuali pada kondisi wabah saat ini, meskipun terdapat ketentuan mengenai pembukaan kerahasiaan seorang pasien. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: bahwa dokter atau dokter gigi wajib menyimpan rahasia kedokteran yang dicatat di dalam rekam medis atau apapun bentuknya. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia

Kedokteran Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran atau menggunakan informasi dan data pasien maka wajib menyimpan rahasia kedokteran.

c) Rumah Sakit

Rumah sakit juga merupakan salah satu pihak yang wajib untuk melindungi rahasia kedokteran karena hak seorang pasien wajib untuk dipenuhi. Dalam hal ini rumah sakit juga bisa dikatakan sebagai badan publik karena masuk ke dalam kriteria yang diatur oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun dalam melakukan pelayanan kesehatan rumah sakit memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pada Pasal 38 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa rumah sakit wajib menjaga rahasia kedokteran, itu berarti rumah sakit tidak boleh memberikan informasi tentang rahasia kedokteran kepada orang lain kecuali sesuai ketentuan yang telah diatur pada ayat (2) pasal ini. setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran atau berhak menolak mengungkap informasi kepada publik yang terkait rahasia kedokteran. Hal tersebut terdapat dalam hak-hak yang dimiliki oleh pasien dan kewajiban yang dilakukan oleh rumah sakit yaitu rumah sakit berkewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran.

c. Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan yang sesuai dengan subyek dan obyek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Dalam pengaturan ini mengatur mengenai penanggulangan yang dilakukan supaya memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak menyebar ke daerah lain. Dalam peraturan tersebut dijelaskan siapa saja yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan tersebut. Pada Pasal 6 yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan adalah menteri kesehatan yang dibantu instansi lain.

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

PERMENKES tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat (2) mengatur mengenai dibukanya identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan apabila untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum, permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri, permintaan lembaga institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Pada saat kondisi wabah seperti ini

maka pencegahan sangat perlu dilakukan maka dari itu, terdapat lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dimana rekam medis dapat dibuka apabila terdapat permintaan lembaga atau institusi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 saat ini.

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5)

PERMENKES tentang Rahasia Kedokteran Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Kemudian ayat (5) dalam Pasal tersebut menambahkan bahwa dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan e yaitu berkaitan dengan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat dan ancaman wabah penyakit menular, maka identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak berwenang. Dalam kondisi wabah COVID-19 seperti ini upaya pencegahan sangat diperlukan untuk menghindari dampak yang lebih buruk, dengan kata lain identitas pasien dapat dibuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

Pada keputusan presiden ini dimana menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yang kemudian wajib dilakukan penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini alasan tersebut dapat digunakan untuk membuka kerahasiaan medis seseorang yang sebelumnya dilarang oleh perundang-undangan. Dalam kondisi wabah seperti ini pembukaan dilakukan untuk mengetahui penyebaran dan lokasi pasien penderita COVID-19 untuk membantu penanggulangan bencana tetapi, pembukaan tersebut tetap harus sesuai etika dan tanggung jawab penuh karena hal tersebut menyangkut hak asasi manusia menurut teori J Guwandi. Selain itu, juga telah diatur oleh beberapa peraturan yang ada.

- 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya

Keputusan tersebut berisi bahwa infeksi novel coronavirus (infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah maka dari itu harus dilakukan upaya penanggulangan atau pencegahan untuk menekan penyebaran virus ini. Dalam kondisi wabah COVID-19 ini komunikasi risiko dan peningkatan

komunikasi serta informasi dan edukasi masyarakat sangat penting. Terlebih lagi komunikasi antara kementerian kesehatan dengan pihak yang berkepentingan harus intensif guna mencegah penyebaran virus ini. Dalam pelaksanaannya pun ditentukan bahwa hanya lingkungan kementerian kesehatan dan pihak yang berwenanglah yang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, dalam pembukaan data atau *tracing* data harus dilakukan oleh orang tertentu dan bukan oleh sembarang orang.

- 6) Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan Dan Penelitian Dalam Konteks Pandemi COVID-19

Dalam lampiran nomor 3 (tiga) menjelaskan bahwa identitas pasien atau orang dengan maupun tanpa gejala klinis positif COVID-19 pada prinsipnya harus tetap dilindungi, tetapi dalam keadaan tertentu data tersebut dapat dibuka sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat, usia dan kronologi terbatas yang hanya relevan dengan penularan. Surat keputusan tersebut tetap mengutamakan kerahasiaan data privasi pasien penderita COVID-19 sesuai dengan beberapa teori yang dijelaskan oleh ahli. Kerahasiaan medis itu dibuka dengan ketentuan yang ketat seperti yang telah dijelaskan di atas sehingga tidak terdapat celah yang dapat

memberikan dampak buruk bagi penderita COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk upaya pencegahan penyebaran wabah virus saat ini.

d. Tujuan Pengaturan

Tujuan dari pengaturan tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan dan penyimpanan rahasia kedokteran agar tidak ada pihak yang sewenang-wenang untuk menyalahgunakan dokumen-dokumen penting tersebut, sehingga akan berdampak negatif atau menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Tujuan pengaturan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum bagi pasien COVID-19 terutama pada kondisi wabah saat ini dengan upaya preventif dan upaya represif yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Upaya ini bersifat untuk pencegahan dengan tujuan untuk meminimalkan adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan medis seseorang. Terdapat peraturan yang membatasi dalam melakukan sesuatu, dalam kasus ini peraturan telah membatasi untuk mengakses informasi terkait rahasia kedokteran. Pengaturan tentang pembukaan kerahasiaan medis pada saat darurat dan siapa saja pihak yang boleh untuk mengaksesnya. Pembukaan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hal tersebut juga diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Praktik Kedokteran hingga UU tentang Kesehatan. Saat keadaan wabah

seperti ini peraturan perundang-undangan dan pemerintah membatasi serta mengatur siapa saja yang boleh membuka dan mengakses informasi terkait rahasia kedokteran tersebut supaya tidak disalahgunakan.

2) Upaya Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif ini sendiri digunakan untuk menanggulangi kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila terdapat bentuk pelanggaran terhadap kerahasiaan medis seseorang terutama pasien COVID-19. Pasien tetap mendapat perlindungan hukum meskipun dalam keadaan wabah saat ini karena hal tersebut menyangkut privasi seseorang. Terdapat sanksi yang juga telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) dimana peraturan tersebut mengatur tentang sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin fasilitas kesehatan hal tersebut juga diatur oleh UU tentang Praktik Kedokteran dan UU tentang Rumah Sakit. Sedangkan pasien sebagai pihak konsumen dapat mengajukan ganti rugi karena didasarkan pada hak-hak manusia dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi wabah saat ini pencegahan sangat perlu dilakukan tetapi juga harus menghormati hak-hak pasien dalam hal

ini yaitu data pribadi pasien tersebut. Dalam teori milik J. Guwandi yang mengungkapkan bahwa Rahasia medis tergolong ke dalam hak asasi yang tentu saja tidak dapat dicampuri oleh orang lain dan bebas dari publisitas yang tidak dikehendaki dan tidak atas persetujuannya.

2. Akibat hukum pembukaan informasi medis pasien COVID-19

Dalam menjaga hak-hak pasien agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi yang berakibat kerugian terhadap pasien, maka perlindungan hukum yang diberikan akan memiliki akibat hukum dalam bentuk perdata, pidana dan administratif terhadap dokter, fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang diuraikan sebagai berikut:

a. Akibat Hukum Dari Sisi Pasien

Berdasarkan hasil penelitian di atas, setiap pasien memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain dengan kata lain pasien adalah subyek yang harus dilindungi. Salah satunya adalah hak atas rahasia medis, hak tersebut bersifat privasi maka dari itu tidak sembarang orang bisa mempublikasikan atau mengakses data tersebut. Maka akibat hukum yang timbul sebagai berikut:

- 1) Dalam kondisi wabah saat ini telah ditetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mana menurut UU tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai kejadian kesehatan yang luar biasa salah satunya ditandani dengan penyebaran penyakit menular. Maka di dalam Pasal

13 ayat (2) UU tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gejala dan tanda, faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan, serta tindakan yang harus dilakukan.

Yang dimaksud dengan tindakan yang harus segera dilakukan disini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan wabah. Jika dikaitkan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan dimana ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut. Maka, dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini termasuk dalam salah satu poin tersebut yaitu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jika terdapat tindakan yang menghalangi upaya penanggulangan wabah tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana mulai dari denda hingga penjara ketentuan tersebut diatur pada Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular.

- 2) Namun jika pembukaan tersebut rahasia kondisi kesehatan itu dibuka tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka akan timbul akibat hukum yaitu hilangnya salah satu hak seorang pasien dan pihak yang melakukan bisa diberi sanksi atau hukuman. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa siapapun yang menghalangi pelaksanaan

penanggulangan wabah dapat diancam dengan hukuman penjara 1 tahun.

b. Akibat Hukum Dari Sisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis

Ketentuan terkait dengan akibat hukum bagi seorang dokter diatur di dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Kesehatan. Dimana dalam hal ini terdapat asas *lex specialis derogate legi generali* yang menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) bahwa dokter dan dokter gigi wajib untuk menyimpan rahasia kedokteran. Dan dalam ayat (2) yang mengatur bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, permintaan pasien sendiri dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam kondisi wabah saat ini telah ditetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mana menurut Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan harus dilakukan penanggulangan. Maka dari itu, pembukaan rahasia kedokteran pada saat wabah tidak menimbulkan akibat hukum karena dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan kode etik.
- 2) Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang dokter yaitu membuka rahasia kedokteran tidak sesuai undang-undang dan kode etik.

etik maka akan terkena sanksi atau hukuman seperti teguran atau pencabutan izin.

c. Akibat Hukum Dari Sisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1) Jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh rumah sakit maka akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Dalam undang-undang ini pasien memiliki hak yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain. Salah satu hak pasien adalah mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data-data medisnya yang mana menimbulkan suatu kewajiban bagi rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Namun dalam kondisi wabah COVID-19 ini akibat hukum tersebut dapat dikesampingkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap rumah sakit.

2) Jika pihak rumah sakit dengan sengaja mempublikasikan rahasia kedokteran tersebut yang mana bertentangan dengan ketentuan undang-undang maka akan terdapat sanksi tegas yaitu berupa ganti rugi, surat teguran bahkan hingga pencabutan izin.